

**URGENSI PENGATURAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA
MELALUI PENILAIAN AHLI**

TESIS



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.)**

**Maulidya Erlitha
02012682226001**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2024**


**URGENSI PENGATURAN ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA MELALUI PENILAIAN AHLI**

**Maulidya Erlitha
NIM 02012682226001**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus pada
Tanggal 15 November 2024**

Palembang, 03 Desember 2024

Pembimbing I,



**Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP 196606171990011001**

Pembimbing II,



**Dr. Saut Pangjaitan, S.H., M.Hum
NIP 196301211987031063**

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP 196509181991022001**



**Menyetujui,
Dekan,**

**Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP 196606171990011001**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**JUDUL TESIS:
URGENSI PENGATURAN ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA MELALUI PENILAIAN AHLI**

**Disusun Oleh:
MAULIDYA ERLITHA
02012682226001**

**Tesis Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Jumat tanggal 15 November 2024**

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji:

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

()


Dr. Saut Panjaitan, S.H., M.Hum

()

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.

()

Dr. Annalisa Y, S.H., M.Hum

()

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Maulidya Erlitha
NIM : 02012682226001
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan nama penulis dan judul buku / dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 03 Desember 2024
Yang Membuat Pernyataan,



Maulidya Erlitha
NIM 02012682226001

MOTTO:

“Don’t you worry your pretty little mind, people throw rocks at things that shine”

(Taylor Swift)

“Hukum yang tidak berkeadilan merupakan ketidakadilan yang dilegalkan.”

(Satjipto Rahardjo)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS Al-Insyirah: 5-6)

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

Kedua orang tuaku | Kedua adik-adikku | Keluargaku | Guru-guruku yang terhormat | Sahabat-sahabatku | Almamater yang ku banggakan

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan kurnia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“URGENSI PENGATURAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PENILAIAN AHLI”** tepat pada waktunya.


Penulisan Tesis ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapat gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tesis ini disusun berdasarkan hasil penelitian penulis selama kurang lebih enam bulan dimulai dari bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan April 2024.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat mendukung guna kesempurnaannya di masa yang akan datang.

Akhir kata Penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca tesis ini.

Palembang, 03 Desember 2024

Penulis,



Maulidya Erlitha

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Pencipta Alam Semesta. Terima kasih atas segala Rahmat, Hidayah, serta Karunia-Mu hingga tesis ini dapat selesai tepat waktu;
2. Yth. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dosen Pembimbing I yang sangat bijaksana dalam penulisan Tesis ini;
3. Yth. Bapak Dr. Saut Panjaitan, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang sangat bijaksana dalam penulisan Tesis ini;
4. Yth. Ibu Dr. Hj. Nashrina, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tetap semangat dan berjuang mengabdikan diri kepada Negara dalam membantu mencerdaskan anak bangsa yang berkualitas dan berdaya saing tinggi;
6. Seluruf Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah sangat banyak membantu selama menjalankan masa perkuliahan.

7. Kedua orang tuaku, ayahanda Hamdi Darmawan dan ibuku Erni Diana yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materiil, nasehat, dan mendoakan di setiap langkahku tekrhusus dalam penyelesaian tesis ini;
8. Saudara-saudaraku (Debby Desliandry dan Visellia Shafa Deshinta) terimakasih atas doa, kasih sayang, kesabaran, dan dukungan kalian sebagai penyemangat dalam proses pembuatan tesis ini;
9. Yugo Rian Nopriadi, S.H., M.Kn. yang telah memberikan bantuan konsultasi selama penulisan tesis ini.

Penulis sadar tidak ada seorang manusia yang sempurna, karena itu jika terdapat kesalahan dalam penulisan ini semua hanyalah keterbatasan penulis dan penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aammiin yra.

Palembang, Desember 2024

Penulis,
Maulidya Erlitha

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR BAGAN	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Kegunaan Penelitian	12
D. Kerangka Teori	12
1. Grand Theory	12
2. Middle Theory	15
3. Applied Theory	17
E. Kerangka Konseptual	22
1. Alternatif Penyelesaian Sengketa (<i>Alternative Dispute Resolutions</i>)	23
2. Penilaian Ahli (<i>Expert Appraisal</i>)	24
F. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Sifat Penelitian	26
G. Pendekatan Penelitian	26
1. Pendekatan Perundang-Undangan (<i>Statute Approach</i>)	26
2. Pendekatan Konseptual (<i>Copceptual Approach</i>)	27
3. Pendekatan Analitis (<i>Analitycal Approach</i>)	27
H. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum	27
1. Bahan Hukum Primer	28
2. Bahan Hukum Sekunder	28
3. Bahan Hukum Tersier	28
I. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum	29
J. Teknik Analisa Bahan-Bahan Hukum	30
K. Teknik Penarikan Kesimpulan	30

BAB II KAJIAN TENTANG TEORI PERJANJIAN, ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA, DAN AKIBAT HUKUM -----	31
A. Teori Perjanjian -----	31
1. Asas-Asas Perjanjian-----	34
2. Jenis Perjanjian -----	37
3. Syarat Sahnya Perjanjian (Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) -----	39
B. Alternatif Penyelesaian Sengketa-----	41
1. Perkembangan ADR di Kawasan Asia Pasifik-----	41
2. Jenis-Jenis Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa -----	50
C. Akibat Hukum -----	63
 BAB III KAJIAN TENTANG URGENSI PENGATURAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI PENILAIAN AHLI-----	68
A. Konsep Hukum dari Pengaturan Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme Penilaian Ahli -----	68
1. Konsep Penilaian Ahli -----	70
2. Tahapan dan Prosedur Penilaian Ahli -----	77
3. Sifat Penilai Ahli pada Peraturan Menteri PUPR dan Peraturan Menteri Keuangan-----	80
4. Sifat Mekanisme Penilaian Ahli pada Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa -----	102
B. Akibat Hukum dari Mekanisme Penilaian Ahli dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa -----	105
 BAB IV PENUTUP -----	109
A. Kesimpulan -----	109
B. Rekomendasi -----	110
 DAFTAR PUSTAKA -----	111

DAFTAR BAGAN


Bagan 1 : Ilustrasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi ---	51
Bagan 2 : Ilustrasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Konsultasi	52
Bagan 3 : Ilustrasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi ----	56
Bagan 4 : Ilustrasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Konsultasi -	58
Bagan 5 : Ilustrasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase--	61
Bagan 6 : Ilustrasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Penilaian Ahli -----	63
Bagan 7 : Ilustrasi Tahapan dan Prosedur Penilaian Ahli -----	104

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang konsep hukum dan akibat hukum dari pengaturan alternatif penyelesaian sengketa perdata melalui mekanisme penilaian ahli. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang alternatif penyelesaian sengketa perdata dan penilaian ahli. Terdapat kekosongan hukum bagi para pihak yang bersengketa dalam memilih penilaian ahli sebagai alternatif penyelesaian sengketa, sehingga pemberian kepastian hukum atas kekosongan hukum tersebut menjadi urgensi pengaturan alternatif penyelesaian sengketa melalui penilaian ahli. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep hukum dari penilaian ahli dalam alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu proses penilaian atas objek sengketa yang dilakukan oleh seorang ahli yang ditunjuk oleh para pihak berdasarkan kesepakatan tertulis yang memiliki keahlian pada objek yang dipersengketakan secara independen dan objektif. Hasil penilaian ahli yang telah disepakati oleh para pihak bersifat final dan mengikat, sehingga akibat hukumnya adalah para pihak tunduk pada hasil penilaian ahli dan wajib melaksanakan keputusan dari penilaian ahli setelah mendapatkan kekuatan eksekutorial. Rekomendasi dari penelitian ini adalah untuk melakukan formulasi peraturan perundang-undangan dari alternatif penyelesaian sengketa melalui penilaian ahli yang mengatur secara rinci tentang definisi hingga pelaksanaan penilaian ahli. Selain itu, perlu diterapkan kewajiban kontijensi untuk menjamin terlaksananya hasil penilaian ahli oleh para pihak dengan menyerahkan uang jaminan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri.


Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa, Penilaian Ahli, Konsep Hukum, Akibat Hukum

Pembimbing I,




Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP 196606171990011001

Pembimbing II,



Dr. Saut Panjaitan, S.H., M.Hum
NIP 196301211987031003

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP 196509181991022001

ABSTRACT

This study discusses about the legal concept and legal consequences of the regulation of alternative civil dispute resolution through expert assessment mechanisms. This study uses a normative legal method that refers to legal norms contained in laws statutory regulation which regulates about alternative civil dispute resolution and expert assessments. The results of this study showed that the legal concept of expert assessment in alternative dispute resolution was a process of assessing for object of the dispute carried out by an expert appointed by the parties based on a written agreement who has expertise in the object of the dispute independently and objectively. The results of the expert assessment that have been agreed upon by the parties were final and binding, so that the legal consequences were the parties were subject to the results of the expert assessment and are required to implement the decision of the expert assessment after obtaining executorial power. The recommendation of this study was to formulate legislation from alternative dispute resolution through expert assessment that regulates in detail the definition to the implementation of expert assessments. In addition, it is necessary to apply contingency obligations to ensure the implementation of the results of the expert assessment by the parties by submitting a guarantee to the District Court Clerk's Office.

Keywords: Alternative Dispute Resolution, Expert Assessment, Agreement

Advisor I

Advisor II


Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

Dr.Saut Panjaitan , S.H.,M.Hum

NIP196606171990011001


NIP196301211987031003

Acknowledged by,
Head of Magister of Law Study Program


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP.196509181991022001

Head of Technical Implementation Unit for Language

Universitas Sriwijaya


Dr. Djunaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi yang semakin maju membuat peradaban manusia khususnya pada sektor ekonomi bisnis mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan tersebut mendorong pertumbuhan transaksi bisnis di suatu negara. Dewasa ini setiap negara berlomba-lomba untuk membangun perekonomian negaranya agar dapat bersaing secara global. Hal ini mengakibatkan meningkatnya jumlah transaksi bisnis yang dilakukan baik dalam negara maupun lintas negara tanpa adanya batasan. Transaksi bisnis yang dilakukan tersebut sangat memungkinkan timbulnya sengketa antar para pihak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, dan perbantahan. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok.

Sengketa adalah suatu kondisi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lainnya. Jika situasi menunjukkan adanya perbedaan pendapat antar para pihak tersebut, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa.¹ Dalam konteks hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap

¹ Firda Ainun Fadillah and Saskia Amalia Putri, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 6 (2021): 744–56, <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.486>.

kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan.²

Terdapat 2 (dua) metode penyelesaian sengketa yang diatur di Indonesia, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau jalur litigasi dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau jalur non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah penyelesaian sengketa yang melibatkan lembaga peradilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang melibatkan lembaga alternatif penyelesaian sengketa dan tidak melibatkan lembaga peradilan.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan tunduk pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi atau proses peradilan ini selalu dianggap mampu memberikan solusi atas sengketa yang sedang dihadapi dengan harapan akan memperoleh keadilan (*justice*) dan kepastian hukum (*legal certainty*).³ Sebagai lembaga untuk memperoleh keadilan yang dibentuk oleh Negara, Pengadilan mempunyai mekanisme tersendiri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dilalui oleh para pihak.⁴

² *Ibid.*

³ Made Oka Cahyadi Wiguna, "Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Tanah Melalui Alternatif Dispute Resolution Dengan Asas-Asas Hukum Perjanjian Di Dalamnya," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 3 (2018): 506.

⁴ *Ibid.*

Pada prinsipnya dalam memeriksa suatu perkara, proses peradilan harus dilakukan berdasarkan pada asas pemeriksaan perkara, yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Lebih lanjut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun, pada praktiknya asas ini tidak terwujud secara maksimal.

Menurut M. Yahya Harahap, terdapat beberapa kritikan publik terhadap penyelesaian sengketa pada lembaga peradilan, yaitu:

1. Menyelesaikan masalah yang cenderung sangat pelan;
2. Biaya sengketa yang mahal;
3. Pengadilan yang kurang tanggap;
4. Keputusan peradilan yang seringkali dianggap tidak menyelesaikan permasalahan (tidak *win-win solution*);
5. Keputusan peradilan yang terkadang ambigu;
6. Keputusan peradilan yang tidak pasti dalam memberikan kepastian hukum;
7. Kapasitas hakim bersifat umum kerahasiaan sengketa para pihak.

Atas kritikan-kritikan yang dijabarkan oleh M. Yahya Harahap tersebut di atas, maka munculah suatu mekanisme baru dalam penyelesaian sengketa, yaitu *Alternatif Dispute Resolutions* (ADR). ADR merupakan istilah asing yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini

pertama kali muncul di Inggris dan istilah ADR pertama kali dicetuskan di Amerika Serikat. ADR merupakan suatu solusi atas ketidakpuasan masyarakat Amerika Serikat terhadap sistem dan putusan badan peradilan Amerika Serikat.⁵

Permasalahan yang saat itu muncul di Amerika Serikat adalah penyelesaian sengketa melalui peradilan yang relatif memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Selain itu para pihak yang bersengketa meragukan putusan peradilan karena dianggap kurang menguntungkan salah satu pihak atau para pihak. ADR kemudian dikembangkan oleh kalangan akademik dan pakar hukum di Amerika Serikat sebagai pilihan alternatif dalam penyelesaian sengketa yang dianggap oleh masyarakat lebih dapat memberikan rasa keadilan dan *win win solution* bagi para pihak.

Perkembangan ADR tersebut mendapat tanggapan positif oleh kongres Amerika Serikat yang memberlakukan sistem *case tracking*, yang dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. *First tracking* (jalur cepat), untuk penyelesaian perkara yang dapat dilakukan segera;
2. *Second tracking* (jalur biasa), untuk penyelesaian sengketa rutin;
3. *Complex tracking* (jalur kompilatif), untuk penyelesaian sengketa yang kompleks dikarenakan sifat sengketanya, jumlah para pihak yang bersengketa, dan sebab-sebab lainnya.

⁵Syafrida, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Pekara 'Sederhana, Waktu Singkat, Dan Biaya Murah,'" *Social & Budaya Syar-I* 7, no. 4 (2020): 282.

Kategori *first tracking* dan *second tracking* dapat diselesaikan melalui mekanisme ADR, sedangkan kategori *complex tracking* tetap diselesaikan melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan. Perkembangan ADR di Amerika Serikat ini kemudian berkembang pula ke negara-negara Asia Tenggara, salah satunya Indonesia.

Perkembangan ADR di Indonesia sendiri bukanlah suatu hal yang baru. Pada masyarakat adat Indonesia dikenal istilah musyawarah mufakat sebagai cara yang ditempuh dalam penyelesaian perselisihan atau beda pendapat antar masyarakat, baik pada lingkup pidana maupun lingkup perdata. Sehingga dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui ADR sejalan dengan nilai sosial budaya yang mengakar pada masyarakat Indonesia.

Pengaturan mengenai ADR di Indonesia kemudian dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau disingkat dengan UU AAPS. Dengan diundangkannya ADR pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka istilah yang digunakan dalam mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan untuk selanjutnya adalah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

Penggunaan APS di Indonesia tidak lepas dari akibat perdagangan bebas yang melahirkan transaksi bisnis yang meningkat dan berpotensi menimbulkan sengketa antar para pihak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sengketa bisnis tersebut dapat berdampak pada Pembangunan ekonomi suatu negara yang menjadi tidak efisien. Proses penyelesaian sengketa di lembaga

peradilan yang realtif memaka waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, menjadi hambatan dalam transaksi bisnis. Maka dari itu diperlukannya penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan, seperti APS.

Sama halnya dengan pemeriksaan perkara di lembaga peradilan, APS juga menganut asas pemeriksaan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 48 ayat (1) UU AAPS, yang mencantumkan bahwa pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari seja arbiter / majelis arbitrase terbentuk dan dapat diperpanjang berdasarkan Pasal 48 ayat (2) UU AAPS.

M. Yahya Harahap mengemukakan beberapa keunggulan dalam Penyelesaian sengketa melalui mekanisme APS, baik secara psikologis maupu substantif, yaitu:

1. Penyelesaian sengketa yang sifatnya informal;
2. Orang yang menyelesaikan sengketa adalah para pihak yang bersengketa dan bukan badan peradilan;
3. Waktu penyelesaian sengeketa yang lebih cepat;
4. Biaya hemat;
5. Tidak harus ada peraturan membuktikan;
6. Cara penyelesaian sengketa yang mempunyai sifat kondensial (rahasia);
7. Hubungan para pihak yang bersengketa bersifat koperatif;
8. Interaksi antar para pihak yang bersengketa fokus pada penyelesaian sengketa;

9. Hasil yang diinginkan sama-sama menemukan solusi (*win win solution*).

Sesuai dengan judulnya, UU AAPS mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Pasal 1 angka 10 UU AAPS mencantumkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Mengenai pilihan mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 10 UU AAPS tersebut, haruslah disepakati oleh para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Hal ini sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 UU AAPS, bahwa Undang-Undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa. Dengan demikian, pemilihan mekanisme penyelesaian sengketa melalui APS harus didasarkan pada itikad baik dan kesepakatan tertulis oleh para pihak.

Selain arbitrase, salah satu cara penyelesaian sengketa melalui APS sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 angka 10 UU AAPS adalah penilaian ahli. Kelemahan pada pasal ini adalah tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang pengertian dan tata cara penyelesaian sengketa melalui penilaian ahli, sehingga pasal ini tidak dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang ingin memilih mekanisme APS melalui penilaian ahli.

Definisi Penilai Ahli tersebut justru ditemukan pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pengaturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Berdasarkan Pasal 1 angka 35 PP Nomor 14 Tahun 2021, Penilai Ahli adalah orang perseorangan, kelompok, atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dalam hal terjadi kegagalan bangunan.

Kemudian pada Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan, Pasal 1 angka 14 menyebutkan bahwa kode etik dan kode perilaku Penilai Ahli adalah norma, etika, pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang didasarkan pada nilai dan budaya kerja sebagai Penilai Ahli dalam melaksanakan tugasnya maupun menjalani kehidupan pribadi yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Penilai Ahli.

Pasal 1 angka 16 Permenkeu Nomor 8 tahun 2021 juga menyebutkan bahwa Sertifikat Penilai Ahli yang selanjutnya disingkat SPA adalah tanda bukti pengakuan kompetensi Penilai Ahli yang diberikan kepada calon Penilai Ahli yang lulus uji kompetensi Penilai Ahli.

Mengenai tugas, hak dan kewajiban, dan wewenang Penilai Ahli diatur pula dalam Pasal 4 Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2021 tersebut, yang mana salah satu tugas Penilai Ahli dalam penilaian kejadian kegagalan bangunan adalah menetapkan penyebab terjadinya kegagalan bangunan, menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang terjadi, serta menetapkan besaran kerugian keteknikan serta usulan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak yang bertanggung jawab.

Penilai dan penilaian ahli juga dikenal pada bidang jasa properti. Namun, bidang jasa properti menggunakan istilah penilai publik. Penilai publik diatur pada Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik dan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 228/PMK.01/2019. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Permenkeu Nomor 101/PMK.01/2014, penilaian adalah proses pekerjaan untuk memberikan opini tertulis atas nilai ekonomi suatu objek penilaian sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI), yaitu suatu pedoman dasar yang wajib dipatuhi oleh Penilai dalam melakukan penilaian.

Pasal 1 angka 2 Permenkeu Nomor 101/PMK.01/2014 juga memberikan definisi penilai, yaitu seseorang yang memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan penilaian, yang sekurang-kurangnya telah lulus Pendidikan awal penilaian. Sementara Penilai Publik berdasarkan Pasal 1 angka 3 Permenkeu Nomor 101/PMK.01/2014 adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Permenkeu Nomor 101/PMK.01/2014. Wadah bagi penilai publik dalam memberikan jasanya tersebut berupa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi dan properti sebagaimana dijelaskan di atas hanyalah salah satu contoh pengaturan tentang penilai ahli di Indonesia. Belum ada unifikasi hukum terkait pengaturan tentang penilai ahli secara umum dalam alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia.

Sudah selayaknya pengaturan mengenai prosedur dan tata cara APS melalui penilaian ahli juga diatur dalam peraturan perundang-undang secara jelas dan detail demi memberikan kepastian hukum bagi subjek hukum dalam membuat suatu kesepakatan. UU AAPS perlu memberikan penjelasan mengenai definisi, ruang lingkup sengketa, kewenangan, tata pelaksana, kualifikasi penilai ahli, kekuatan hukum dari putusan penilaian ahli, pelaksanaan dari hasil penilaian ahli, serta akibat hukum dari hasil penilaian ahli tersebut.

Dikarenakan terdapat ketidakpastian hukum tersebut, APS melalui penilaian ahli ini sangat jarang atau bahkan belum pernah dilaksanakan bagi para pihak yang bersengketa di Indonesia. Hal ini sangat disayangkan, karena Pasal 1 angka 10 UU AAPS telah mengakomodir penilaian ahli sebagai salah satu pilihan dalam alternatif penyelesaian sengketa. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis mengangkat suatu penelitian yang berjudul **URGENSI PENGATURAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI PENILAIAN AHLI**.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka permasalahan yang akan diambil dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep hukum dari pengaturan alternatif penyelesaian sengketa dengan mekanisme penilaian ahli?
2. Bagaimana akibat hukum dari mekanisme penilaian ahli dalam alternatif penyelesaian sengketa?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan isu hukum di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian dapat dirinci sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk memberikan analisis terkait akibat hukum dari penilaian ahli dalam alternatif penyelesaian sengketa.
2. Untuk memberikan analisis terkait konsep hukum dari pengaturan alternatif penyelesaian sengketa dengan mekanisme penilaian ahli.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk kepentingan teoritis dan kepentingan praktis, yakni:

1. Secara teoritis, berguna untuk pengembangan ilmu hukum formil tentang alternatif penyelesaian sengketa melalui penilaian ahli di Indonesia.
2. Secara praktis, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi semua praktisi hukum yang terlibat dan berkepentingan dalam alternatif penyelesaian sengketa melalui penilaian ahli, yaitu:
 - a) Penilai ahli
 - b) Pihak yang bersengketa
 - c) Pembuat undang-undang

D. Kerangka Teori

1. *Grand Theory*

Grand Theory yang digunakan oleh penulis dalam penelitian tesis ini adalah teori kepastian hukum. Sebagai negara hukum, pemerintah Indonesia berkewajiban untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Ketentuan pasal tersebut menjadi landasan konsitusional bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum.

Secara normatif, kepastian hukum merupakan suatu keadaan dimana sebuah peraturan dibuat dan diundangkan secara jelas sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan menjadi pedoman bagi masyarakat untuk bertindak atau berperilaku.

Isu mengenai kepastian hukum ini mulanya tidak mendapatkan perhatian yang begitu serius. Hal ini kontradiktif dengan konsep negara hukum yang kita anut selama ini. Meskipun terdapat dinamika hukum pada amandemen UUD 1945, pada kenyataannya masih belum menjawab isu kepastian hukum pada hukum positif di Indonesia.

Diurnya ketentuan bahwa Indonesia merupakan negara hukum menjadikan hukum pada kedudukan tertinggi agar pelaksanaan kekuasaan Negara tidak menyimpang dari Undang-Undang.⁶ Gustav Radbruch dalam konsep "Ajaran Prioritas Baku" mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁷

Dari ketiga ide dasar tersebut, kepastian hukum yang menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati tentunya tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum.⁸

⁶ R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 191–202, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151/0>.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

Fance M. Wantu mengatakan bahwa hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna, karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Sejalan dengan hal itu, Lord Lloyd mengatakan bahwa tanpa adanya kepastian hukum, seseorang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (uncertainty) yang pada akhirnya akan menimbalkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum.⁹

Kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum yang menurut M. Kordela, sebagaimana yang dikutip dalam Jurnal Asas Kepastian Hukum dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yaitu "*The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values*".¹⁰

Oleh karena itu, kepastian hukum memiliki peranan yang sangat penting, karena kepastian hukum memiliki kedudukan sebagai kejelasan dari suatu norma.

⁹ Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

¹⁰ Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, "Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020): 88–100.

2. *Middle Theory*

Middle Theory yang digunakan oleh penulis dalam penelitian tesis ini adalah teori perlindungan hukum, yang mana Fitzgerald sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam.¹¹

Menurut Satjipto Raharjo sendiri, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹²

Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, namun juga prediktif dan antisipatif.¹³ Maka dari itu, hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁴

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.

¹¹Annisa Justisia Tirtakoesoemah and Muhammad Rusli Arafat, "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran," *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 18, no. 1 (2019): 1–14, <https://doi.org/10.31941/pj.v18i1.1084>.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁵

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.¹⁶

Perlindungan hukum adalah sesuatu yang sifatnya abstrak, pemerintah sebagai wakil dari masyarakat membuat sesuatu yang lebih konkrit dalam menegakan dan perlindungan hukum tersebut, yaitu dengan membuat suatu peraturan perundang-undangan.

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting dalam kehidupan dimana hukum dibangun dengan dijiwai oleh konstitusionalisme, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga, maka mentaati hukum dan konstitusi pada hakekatnya mentaati imperatif yang terkandung sebagai substansi maknawi di dalamnya imperatif.¹⁷

Bentuk perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif, kedua hal ini bertumpu dan bersumber

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ JH Sinaulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat," *IDEAS* 04, no. 01 (2018): 79–84, <https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67/23>.

pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada prinsip Negara Hukum.¹⁸

Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi hukum sebagai pengatur dan pelindung kepentingan masyarakat, Bronislaw Malinowski dalam bukunya yang berjudul *Crime and Custom in Savage*, mengatakan bahwa hukum tidak hanya berperan di dalam keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi bahwa hukum juga berperan pada aktivitas sehari-hari.¹⁹

3. *Applied Theory*

Applied theory akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab isu hukum yang diteliti. Menurut Utrecht, asas hukum (*rechtbeginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum. *Apply Theory* yang akan digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini, mengacu kepada beberapa teori, yaitu:

a. Teori Perundang-Undangan

Pemahaman terhadap ilmu dan teori perundang-undangan menjadi penting tak lagi diragukan oleh kalangan sarjana hukum, yang nantinya sangat bermanfaat menyelesaikan masalah-masalah terhadap jenis dan hierarki norma hukum.²⁰

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ A. Sakti R. S. Rakia, *Perundang-Undangan Indonesia: Kajian Mengenai Ilmu Dan Teori Perundang-Undangan Serta Pembentukannya* (Makasar: CV Social Politic Genius, 2020).

Teori perundang-undangan tidak sama dengan ilmu perundang-undangan. Secara etimologis, pengertian ilmu perundang-undangan diistilahkan dengan *gesetzgebungswissenschaft*, yang artinya adalah ilmu perundang-undangan.²¹ Sedangkan secara terminologis, merujuk pada pendapat Burkhardt Krems, ilmu perundang-undangan merupakan ilmu pengetahuan tentang pembentukan peraturan negara dan merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat interdisipliner.²² Sedangkan teori perundang-undangan menekankan bukan pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan, namun menekankan pada bagaimana membentuk materi peraturan perundang-undangan tersebut²³

Baik teori maupun ilmu perundang-undangan dapat mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Undang-undang ini didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, yang mana sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional.²⁴

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Afione Ade Rosika, "Tinjauan Teori Perundang-Undang Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Qistie* 12, no. 1 (2019): 22–33, <https://doi.org/10.31942/jqi.v12i1.2755>.

²⁴ *Ibid.*

Teori perundang-undangan merupakan suatu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum di bentuk atau terbentuk oleh lembaga dalam Peraturan Perundang-Undangan.²⁵ Hierarki peraturan perundangan-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²⁶ Landasan keberlakuan secara yuridis ialah suatu peraturan perundang-undangan yang harus memenuhi syarat-syarat pembentukan dan berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi.²⁷

b. Teori Penyelesaian Sengketa Bisnis

Dalam beberapa literatur terkait, penyelesaian sengketa di Indonesia umumnya dapat diselesaikan dengan dua mekanisme, yaitu melalui mekanisme pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi). Menurut Adi Sulistiyono, penyelesaian sengketa harus didasarkan pada konsep hukum yang berwibawa dan efisien. Pilihan mekanisme dan forum penyelesaiannya harus diserahkan kepada para pihak tanpa adanya paksaan apapun.²⁸

²⁵ Michael Frans Berry, "Pembentukan Teori Peraturan - Perundang-Undangan," *Muhammadiyah Law Review* 2, no. 2 (2018): 89.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Adi Sulistiyono, 2009, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, hal. 16

Untuk mencapai suatu penyelesaian sengketa yang bersifat *win win solution*, Adi Sulistiyono menyatakan bahwa penyelesaian sengketa, khususnya pada bisnis, hendaknya disandarkan pada metode alternatif penyelesaian sengketa atau melalui jalur non-litigasi. Mekanisme alternatif penyelesaian sengketa ini menghindari hambatan-hambatan serta proses persidangan yang panjang dan rumit.²⁹ Berikut prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam melaksanakan penyelesaian sengketa, yaitu:³⁰

1. *Reliable*;
2. Terpercaya;
3. Efektif; dan
4. Efisien.

Sedangkan menurut Sonny Keraf menyebutkan ada beberapa prinsip-prinsip universal dalam penyelesaian sengketa, yaitu:³¹ Prinsip otonomi, yaitu para pihak dengan penuh kesadaran memiliki kemampuan untuk mengambil suatu keputusan dalam menentukan mekanisme yang digunakan dalam penyelesaian sengketa.

1. Prinsip kejujuran, yaitu terhadap pilihan cara penyelesaian sengketa yang telah dilakukan, harus ditaati oleh para pihak secara jujur.
2. Prinsip keadilan, yaitu dalam memilih mekanisme penyelesaian sengketa harus didasarkan pada asas keadilan antar para pihak.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Candra Irawan, 2010, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Alternatif Dispute Resolution) di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hal. 23-24

3. Prinsip saling menguntungkan, yaitu pilihan mekanisme penyelesaian sengketa tidak merugikan atau hanya menguntungkan salah satu pihak.
4. Prinsip integritas moral, yaitu tuntutan pada pribadi setiap para pihak untuk mentaati setiap pilihan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah diperjanjikan dalam kontrak.

Dari prinsip-prinsip penyelesaian sengketa yang telah dijelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pemilihan mekanisme penyelesaian sengketa haruslah didasarkan pada kesepakatan para pihak. Dalam penyelesaian sengketa juga dikenal sebuah doktrin *choice of forum*. *Choice of forum* ini merupakan suatu pilihan yang disepakati oleh para pihak terkait dengan forum mana yang berlaku jika terjadi sengketa di antara para pihak dalam kontrak tersebut.³² Pemilihan forum tersebut dapat berupa pengadilan ataupun pilihan alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

Menurut Ida Bagus Wyasa Putra dalam bukunya yang berjudul *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, terdapat beberapa hal yang membatasi penggunaan metode pilihan hukum dengan beberapa pendekatan prinsip, yaitu:

1. *Partijautonomie*, yaitu para pihak merupakan pihak yang paling berhak menentukan forum yang hendak mereka pilih dan berlaku sebagai dasar transaksi, termasuk sebagai dasar penyelesaian

³² Syafran, 2012, *Pilihan Hukum Forum dan Domisili Suatu Kontrak Dalam Transaksi Bisnis*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 41, No. 4, Oktober, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 608

sengketa sekiranya timbul suatu sengketa dari kontrak transaksi yang dibuat;

2. *Bonafide*, yaitu suatu pilihan forum yang harus didasarkan atas itikad baik atau bonafide, semata-mata untuk tujuan kepastian, perlindungan yang adil, dan jaminan yang lebih pasti bagi pelaksanaan akibat-akibat transaksi dari isi suatu perjanjian;
3. *Real connection*, beberapa sistem hukum mensyaratkan keharusan adanya hubungan nyata antara forum yang dipilih dengan suatu peristiwa hukum yang akan didasarkan kepada hukum yang dipilih;
4. Larangan penyelundupan hukum, yaitu para pihak diberikan kebebasan untuk melakukan pilihan forum, hendaknya tidak menggunakan kebebasan itu untuk tujuan demi keuntungan sendiri;
5. Ketertiban umum, yaitu suatu pilihan forum yang tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, yaitu bahwa forum yang dipilih oleh para pihak tidak bertentangan dengan nilai-nilai asas hukum dan masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu gambaran atas konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Kerangka konseptual yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolutions*)

Penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan atau biasa dikenal dengan istilah *alternatif dispute resolution* bukanlah suatu hal yang baru jika dilihat dari nilai budaya yang mengakar di Indonesia. Dalam dunia bisnis, penyelesaian sengketa melalui pengadilan dianggap kurang menguntungkan bagi perusahaan. Selain memakan waktu dan proses yang lama, reputasi perusahaan pun ikut terancam. Prosedur penyelesaian sengketa secara litigasi memang lebih formal dan teknikal, namun menghasilkan keputusan yang bersifat *win-lose solution*, yang mana dapat berpotensi menimbulkan masalah baru serta proses penyelesaian yang bertele-tele. Hal tersebut berbeda dengan penyelesaian sengketa perdata melalui *alternatif dispute resolutions* atau ADR. Berdasarkan pengertian alternatif penyelesaian sengketa yang diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ADR merupakan suatu pilihan prosedur bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa perdata di luar pengadilan dengan berbagai cara tanpa melibatkan pengadilan. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

2. Penilai Ahli (*Expert Appraisal*)

Salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa perdata adalah penilaian ahli. Dengan menggunakan penilaian ahli sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa perdata, para pihak dapat langsung menunjuk seorang ahli yang telah disepakati bersama untuk menyelesaikan pokok permasalahan dari sengketa yang dihadapi. Penilaian ahli merupakan pendapat para ahli terhadap suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya. Penilaian ahli tersebut berbentuk sebuah pendapat ahli yang dapat dipahami dan diterima oleh para pihak yang bersengketa.³³

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian Latar Belakang, definisi Penilai Ahli salah satunya dapat ditemukan pada peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi, yaitu Pasal 1 angka 35 PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pengaturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yaitu Penilai Ahli adalah orang perseorangan, kelompok, atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dalam hal terjadi kegagalan bangunan.

Penilaian ahli sebagai salah satu cara atau proses penyelesaian sengketa berbeda secara prinsipil dengan keterangan ahli sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab

³³ Idris Talib, "Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi," *Lex Et Societatis* 1, no. 1 (2013): 19–30, <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1295>.

Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 1 angka 28 KUHAP, keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Oleh karena itu, keterangan ahli yang dimaksudkan pada KUHAP merupakan suatu keterangan yang disampaikan di dalam persidangan, sedangkan penilaian ahli adalah murni disampaikan di luar pengadilan dan dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa antar para pihak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian normatif ini bertujuan untuk menyediakan penjelasan yang terstruktur atas suatu norma yang mengatur bidang hukum tertentu.³⁴ konstruksi pada penelitian hukum ini adalah kegiatan ilmiah untuk merumuskan aturan hukum tentang alternatif penyelesaian sengketa melalui penilaian ahli dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti.

³⁴David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 1483–90.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah preskriptif eksplanatoris, yaitu suatu sifat penelitian yang berusaha untuk menjabarkan penilaian peneliti atas isu hukum yang menjadi objek penelitian. Diharapkan penelitian ini dapat menemukan jawaban atas pengaturan mengenai alternatif penyelesaian sengketa melalui penilaian ahli.

G. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dimaksudkan untuk melakukan suatu pendekatan terhadap isu hukum yang menjadi objek penelitian. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini digunakan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Penulis menggunakan pendekatan ini untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau bahkan terdapat kekaburan hukum dalam praktiknya. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam pendekatan penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Dengan menggunakan pendekatan ini, Peneliti akan melakukan diagnose hukum terkait kekaburan hukum yang terdapat pada Pasal 10 UU AAPS.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari doktrin-doktrin atau pandangan-pandangan yang berkembang pada ilmu hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, serta asas hukum yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Dengan mempelajari doktrin-doktrin hukum tersebut, Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan sebuah rumusan yang berisi pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan objek penelitian. Ide-ide tersebut menjadi sandaran bagi Penulis untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi.

3. Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*)

Pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji landasan filosofis yang digunakan dalam membentuk pengaturan tentang alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia.

H. Jenis dan Data

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang bersifat kepustakaan. Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya autoratif, yang berarti memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, ataupun risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang dapat berupa tulisan, pendapat para ahli ataupun doktrin hukum yang ada kaitannya dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian ini. Bahan hukum sekunder ini bersifat tidak resmi dan hanya berupa pendukung dari bahan hukum primer.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan lebih detail tentang bahan hukum primer dan sekunder, yang sifatnya tidak resmi dan masih ada kaitan dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian ini, contohnya seperti kamus.

I. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum

1. Teknik Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data dalam penelitian tesis ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang sudah ada, yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang dihadapi. Terhadap sumber-sumber tersebut akan dihimpun, dianalisis, dan dilakukan klasifikasi data dan informasi.

2. Pengolahan Bahan-Bahan Hukum

Pengolahan pada bahan-bahan hukum dilakukan dengan melakukan sistemisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan pengaturan hukum mengenai alternatif penyelesaian sengketa melalui penilaian ahli. Pengolahan tersebut dilakukan dengan membuat klasifikasi terhadap bahan hukum untuk memudahkan dalam menganalisis dan mengkonstruksi rumusan pengaturan alternatif penyelesaian sengketa melalui penilaian ahli.

J. Teknik Analisa Penelitian

Analisis terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah akan dianalisis dengan menggunakan suatu penafsiran atau interpretasi hukum, yang digunakan ketika terdapat suatu norma yang tidak jelas atau tidak lengkap. Dalam penelitian ini, penafsiran yang digunakan adalah penafsiran

futuristik, yaitu suatu penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang menyangkut konstruksi hukum di masa depan yang bersifat futuristik dan antisipatoris. Penafsiran ini ditujukan untuk pengembangan dari suatu norma tertentu dengan mengadakan perencanaan hukum atau *legal planning*. Dengan menggunakan penafsiran futuristik, Peneliti akan menemukan rumusan hukum yang efektif dan efisien atas suatu isu tertentu, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang memilih alternatif penyelesaian sengketa melalui penilaian ahli.

K. Teknik Penarikan Kesimpulan

Adanya ketidakpastian dan kekaburan hukum perihal Pasal 10 UU AAPS yang mengatur mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa melalui penilaian ahli, maka teknik penarikan kesimpulan terhadap isu hukum dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir aduktif, yaitu gabungan dari pola berpikir induktif dan deduktif. Dalam plogika berpikir aduktif, proses yang terjadi adalah abstraksi hukum, nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum yang telah dirumuskan secara umum pada aturan hukum positif di Indonesia, yang kemudian dijabarkan lebih konkrit dan diterapkan guna menyelesaikan suatu persoalan hukum yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdullah, Idrus, 2013, Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*), Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru.
- Abdurrasyid, Priyatna, 2002, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), Jakarta: Fikahati Aneska.
- Aris Prio Agus Santoso, Aryono, dan Ns. Yoga Dewa Brahma, 2023, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Badruzaman, Mariam Darus, 2015, Hukum Perikatan dalam KUH Perdata, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Harnoko, Agus Yudha, 2019, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nugroho, Susanti Adi, 2019, Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Kencana.
- Panjaitan, Saut P., 2021, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Rahim, Ahmad, 2022, Dasar-Dasar Hukum Perjanjian : Perspektif Teori dan Praktik, Makassar: Humanities Genius.
- Rakia, A. Sakti R. S., 2020, Perundang-Undangan Indonesia: Kajian Mengenai Ilmu Dan Teori Perundang-Undangan Serta Pembentukannya, Makasar: CV Social Politic Genius.
- Rio Christiawan dan Retno Wulandari, 2023, Hukum Kontrak Bisnis, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sailm, 2020, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan kontrak, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeroso, 2013, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibowo, Kurniawan Tri, 2020, Hukum dan Keadilan Peradilan yang Tidak Kunjung Adil, Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Winarta, Frans Hendra, 2012, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusuf, M. Nasrullah, 2014, Strategi Membangun Nilai Jasa dan Kepercayaan Pelanggan, Jakarta: Deepublish.

INTERNET:

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rencana Kontijensi Menghadapi Ancaman Rencana Letusan Gunung Api Rokatenda Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam <https://www.bnpb.go.id/storage/app/media/uploads/24/rencana-kontigensi-gunung-api-rokatenda-nusa-tenggara-timur-1.pdf>, diakses pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024, pukul 16.03 WIB.
- Kliink Akuntansi, Kewajiban Kontinjensi, dalam <https://www.klinikakuntansi.net/2021/07/kamus-kewajiban-kontinjensi.html>, diakses pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024, pukul 16.11 WIB.

Rifqani Nur Fauziah Hanif, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html> diakses pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 17.08 WIB.

The Academy of Experts, dalam dari <https://academyofexperts.org/alternative-dispute-resolution/expert-determination/>, diakses pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 13.18 WIB.

JURNAL:

Ainun Fadillah, Firda, and Saskia Amalia Putri, 2021, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)”, Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, Volume 02, No. 6.

Albar, Andi Ardillah, 2019, “Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional”, Jurnal Hukum Kenotariatan, Volume 01, No. 01.

Angga, La Ode, 2016, “Akibat Hukum Tidak Adanya Pengaturan Pengawasan dan Evaluasi Penataan Ruang Dalam Perda RTRW Provinsi Maluku”, Jurnal Kajian Hukum, Volume 01, No. 02.

Azahery Insan kamil, Panji Ndaru Sonatra, dan Nico Pratama, 2020, “Hukum Kontrak dalam Perspektif Komparatif (Menyorot Perjanjian Bernama dengan Perjanjian Tidak Bernama)”, Jurnal Serambi Hukum, Volume 8, No. 02.

Berry, Michael Frans, 2018, “Pembentukan Teori Peraturan - Perundang-Undangan.” *Muhammadiyah Law Review*, Volume 2, No. 2.

Dewa Nyiman Rai Asmara Putra dan I Putu Rasmadi Arsha Putra, 2020, “Akibat Hukum Pendaftaran Penyelesaian Sengketa Alternatif”, Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper, Volume 06, No. 01.

Firda Ainun Fadillah dan Saskia Amalia Putri, 2021, “Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (*Literature Review Etika*)”, Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, Volume 02, No. 06.

Gumanti, Retna, 2012, “Syarat Sahnya Perjanjian”, Jurnal Pelangi Ilmu, Volume 05, No. 01.

Indratanto, Samudra Putra, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, 2020, “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 16, No. 1.

I Wayan Bandem dan Timoteus Mordan, “Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang”, Jurnal Raad Kertha, Volume 03, No. 01.

Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, Jurnal Crepido, Volume 1, No. 1.

Lengkong, Lonna Yohanes, 2020, “Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti dalam Penyelesaian Sengketa Perdata”, Jurnal Hukum : Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, Volume 06, No. 03.

- Lubis, Rahendra Faisal, 2019, "Alternatif Penerapan Hukum Terhadap Asas Kepercayaan di dalam Transaksi Jual-Beli Online", *Jurnal Metadara*, Volume 01, No. 03.
- Maurid Rizki dan Devi Siti Hamzah Marpaung, 2021, "Efektifitas Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Bisnis Dagang", *University of Bengkulu Law Journal*, Volume 06, No. 02.
- Nurlani, Meirina, 2021, "Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Bisnis di Indonesia", *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Volume 03, No. 01.
- Politon Reinhard, 2017, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak dalam Kontrak Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Lex Crimen*, Volume VI, No. 03.
- Prayogo, R. Tony, 2016, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 13, No. 2.
- Putra, Gilang Rizki Aji, 2022, "Manusia Sebagai Subjek Hukum", *Jurnal Adalah Buletin Hukum & Keadilan*, Volume 06, No. 01.
- Roesli, Muhammad, 2019, "Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya dengan Asas Kebebasan Berkontrak", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 01, No. 01.
- Rosika, Afione Ade, 2019, "Tinjauan Teori Perundang-Undangan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Qistie*, Volume 12, No. 1.
- Situmorang, Mosgan, "Pembatalan Putusan Arbitrase (*Annulment of Arbitration Awards*)", *Jurnal Hukum De Jure*, Volume 20, No. 04.
- Soenarto, Leonardo Richo, 2019, "Mediasi dan Konsiliasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Bilateral Investment Treaties (BITS) Yang Melibatkan Indonesia", *Jurnal Darma Agung*, Volume 31, No. 06.
- Syafrida, 2020, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Pekara 'Sederhana, Waktu Singkat, Dan Biaya Murah", *Jurnal Social & Budaya Syar-I*, Volume 7, No. 4.
- Talib, Idris, 2013, "Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi", *Jurnal Lex Et Societatis*, Volume 1, No. 1.
- Tan, David, 2021, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 8, No. 8.
- Tirtakoesoemah, Annisa Justisia, and Muhammad Rusli Arafat, 2019, "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran", *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, Volume 18, No. 1.
- Umar, Dhira Utari, "Penerapan Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata", *Jurnal Lex Privatum*, Volume VIII, No. 01.

- Wiguna, Made Oka Cahyadi, 2018, “Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Tanah Melalui Alternative Dispute Resolution Dengan Asas-Asas Hukum Perjanjian Di Dalamnya”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 48, No. 3.
- Wuisan, Mauren Mega Melati, 2019, “Kajian Hukum Penyelesaian Sengketa Kontrak Dagang Internasional”, Jurnal Lex Et Societatis, Volume 07, No. 02.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia, Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No. 30 Tahun 1999, LN 1999 omor 3872

Indonesia, Peraturan Menteri PUPR tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan, PERMEN PUPR No. 08 Tahun 2021.

Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan tentang Penilai Publik, PERMENKEU No. 101/PMK.01/2014 Tahun 2014.